

**LEGAL MEMORANDUM MENGENAI LANGKAH
HUKUM PENYELESAIAN KASUS PT. ASURANSI
JIWASRAYA TERKAIT TERJADINYA GAGAL BAYAR
TERHADAP PARA PEMEGANG POLIS DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Legal Memorandum

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Adinda Jeihan Shafira

1687029

Dosen Pembimbing;

Rahel Octora, SH.,M.Hum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG
2020**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Legal Memorandum yang berjudul **“Legal Memorandum Mengenai Langkah Hukum Penyelesaian Kasus PT. Asuransi Jiwasraya Terkait Terjadinya Gagal Bayar Terhadap Para Pemegang Polis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”** dengan baik dan tepat waktu.

Legal Memorandum ini memaparkan mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh oleh para pemegang polis PT. Asuransi Jiwasraya, dikaitkan dengan Hukum Pidana di Indonesia.

Dalam penulisan Legal Memorandum ini penulis mendapat bimbingan, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan serta ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
2. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
3. Ibu Rahel Octora, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha dan selaku dosen pembimbing penulis yang sudah meluangkan banyak waktunya dalam memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi selama pengerjaan Legal Memorandum ini.
4. Bapak Demson Tiopan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha dan selaku Wali Dosen yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis.
6. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

7. Para dosen penguji sidang Legal Memorandum Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
8. Kedua orang tua terbaik, mamah dan papah yang penulis kasihi dan cintai, atas perhatian dan dukungannya.
9. Kedua kakak terbaik, Nadia Veraditha dan Angga Putra Pratama yang penulis kasihi, cintai, atas perhatian dan dukungannya.
10. Teman-teman yang mendukung penulis selama proses penulisan Legal Memorandum ini.
11. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu selama perkuliahan dan proses pengerjaan Legal Memorandum ini.

Semoga Legal Memorandum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya, terutama bagi pihak yang berkepentingan langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam Legal Memorandum ini.

Bandung, 10 Agustus 2020

Adinda Jeihan Shafira